



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

WAIMAH BINTI WARIYONO, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pantan Lah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

MUKHLIS BIN YUSRI. MA, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat Kampung Pantan Lah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/MS.STR



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk beracara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Mukhlis bin Yusri. MA) terhadap Penggugat (Waimah binti Wariyono);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2017.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 239.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)